



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 160/E Tahun 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS) SEBAGAI
PELAKSANA DAN PENGELOLA INFRASTRUKTUR TERBANGUN KEGIATAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DAERAH
TERTINGGAL (P2IP-DT) KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka usaha memelihara dan mengawasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan daerah tertinggal (P2IP-DT) maka perlu membentuk Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai pengelolainfrastruktur terbangun.
 - bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk di tunjuk sebagai Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a:
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas , perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KEDUA atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
8. Undang –undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Organisasi Masyarakat Setempat sebagai pelaksana dan pengelola infrastruktur terbangun Kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal (P2IP-DT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu diatas akan diberikan petunjuk dan bimbingan secara menyeluruh dan berkesinambungan atas fisik dan teknis dari kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- Ketiga : Keanggotaan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dapat dialihkan kepada orang lain jika karena suatu dan lain hal tidak dapat ikut aktif dalam kegiatan P2IP-DT) menurut pertimbangan Ketua Organisasi Masyarakat Setemapt (OMS)
- Keempat : Pengalihan Keanggotaan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagaimana dimaksud pada dictum Ketiga di atas, akan diusulkan kepada Ketua OMS dan selanjutnya ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Percepatan Pembagnunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal (P2IP-DT) Kabupaten Halmahera Barat
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikenudiab hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 22 Agustus 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Deputi Bidan Peningkatan Infrastruktur KPDT di Jakarta
4. Kordinator Umum P2IP-DT di Jakarta
5. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat
6. Kepala Bappeda dan PM Kab. Halmahera Barat
7. Kepala Dinas PU Kabupaten Halmahera Barat
8. Kepala Kantor Arsip, Perpustakaan dan dokumentasi Kab. Halmahera Barat
9. Para Anggota OMS yang bersangkutan
10. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 160. E

TANGGAL : 14 Desember 2011

22 Agustus

TENTANG


**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI TEKNIS DAERAH
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PEDESAAN DAERAH TERTINGGAL
DI DESA AKE JAILOLO KEC. JAILOLO TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2011**

NAMA OMS :

ALAMAT : 1. DESA : AKE JAILOLO
: 2. KECAMATAN : JAILOLO
: 3. KABUPATEN : HALMAHERA BARAT

No.	Nama	Kedudukan Dalam OMS	Alamat
1	Suwandi H. Sake	Ketua	Desa Ake Jailolo
2	Suratim Malan	Sekretaris	Desa Ake Jailolo
3	Irwan Hi. Amir	Bendahara	Desa Ake Jailolo
4	Rudi Ajuwan	Anggota	Desa Ake Jailolo
5	Anuwar Jumati	Anggota	Desa Ake Jailolo
6	Adam Haruna	Anggota	Desa Ake Jailolo
7	Darmin Kasim	Anggota	Desa Ake Jailolo
8	Husain Dinsi	Anggota	Desa Ake Jailolo
9	Arsad Afsindir	Anggota	Desa Ake Jailolo

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA